NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU FIQIH SYEIKH NAWAWI TANARA (STIF SYENTRA) BANTEN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR: 022/MOU/STIF-SYENTRA/IV/2023
NOMOR: 157/UN.10.0/R/HK.06.01/04/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Haniatunnisa, LLB,. M.H,. C.R.G.P: . : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (Stif Syentra) Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SKD/YYPT/STIFSYENTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang Pengangkatan Ketua STIF SYENTRA, berkedudukan di Jl. Kp. Kemuludan, Tanara, Kec. Tanara, Kabupaten Serang, Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF SYENTRA) Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2 Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang diselenggarakan Kementerian Agama RI secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI dan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PK-BLU), secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menindaklanjuti kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi PARA PIHAK dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
    c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
    d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
    e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

PIHAK I	PIHAK II

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 603 Tahun 2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten
h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada instansi PARA PIHAK

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pendidikan dan pengajaran, yang mencakup kolaborasi dalam pembelajaran; pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa;
b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
c. Pengabdian kepada masyarakat
d. Pemanfaatan tenaga ahli PARA PIHAK;
e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

(1) Nota Kesepahaman **berlaku 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;

(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini (selanjutnya disebut Korespondensi)

PIHAK I	PIHAK II

dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat pos tercatat atau melalui surat elektronik dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara
Up. Humas STIF SYENTRA / Apipudin S.H

Alamat : Komplek Pesantren An Nawawi Tanara Kampung Kemuludan, Desa Tanara, Kec. Tanara, Kabupaten Serang, Banten 42194
Telp/Fax : +62 83813292214, +62 85923469660/ +62 (21) 59384277
Email : stifsyentra@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Up. Wakil Rektor BIdang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang 50187
Telp. : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK

PASAL 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterei cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PROF. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag	**SITI HANIATUNNISA, LLB,. M.H,. C.R.G.P**

PIHAK I	PIHAK II